

## KRIMINALISASI POLIGAM DI NEGARA MUSLIM PADA ERA KONTEMPORER

**M.Burhanuddin Ubaidillah, Rafida Fidaroini**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [burhanudinubaidillah24@gmail.com](mailto:burhanudinubaidillah24@gmail.com)

### **Abstract :**

*Polygamy can be likened to a double-edged sword. On one hand, polygamy is rejected with various normative arguments, citing the psychological well-being of women, both mentally and in terms of fairness. Western writers often accuse polygamy as evidence of Islamic teachings, particularly in the field of marriage, marginalizing women. On the other hand, polygamy is advocated because it has a strong normative basis and is seen as one alternative to address the phenomena of infidelity and prostitution. Polygamy practitioners find support from religious law aspects that permit polygamous practices up to the fourth wife if the husband is capable of providing and treating his wives justly. Supporters of polygamy consider it unnatural for the state to ban polygamy, let alone threaten illegal polygamists with criminal sanctions categorized as minor offenses (rechtsdeliktern). This article focuses on studying the issues of criminalizing polygamy and its practices in Muslim countries using a normative law research approach. The objective of this article is to contribute to the understanding of criminal penalties for polygamy practitioners in Muslim countries.*

**Keywords: Criminalization, Polygamy, Criminal Sanctions, Minor Offenses.**

### **Pendahuluan**

Poligami dapat diibaratkan seperti pisau yang bermata dua. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai argumentasi yang bersifat normatif, psikologis wanita, baik dari segi mental maupun keadilan. Praktik poligami menimbulkan perasaan superior dan inferior antara suami dan istri mudanya dengan istri tuanya. Para penulis barat

sering menuding bahwa poligami merupakan bukti dari ajaran Islam khususnya dalam bidang perkawinan yang memarginalkan perempuan.

Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi. Pelaku poligami mendapatkan dukungan dari aspek hukum agama yang membolehkan praktek poligami sampai dengan istri keempat jika suami sanggup menafkahi dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Para pendukung poligami merasa tidak wajar jika poligami dilarang oleh negara apalagi mengancam pelaku poligami ilegal dengan sanksi pidana dalam kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*).

Penelitian Febrizal Lubis tahun 2016 dalam *Ambiguitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Poligami Ilegal* mengungkapkan berbagai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang poligami ilegal. Perbuatan poligami ilegal dipandang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan poligami ilegal dapat berbeda-beda tergantung dari cara pandang penegak hukum dalam memakai peraturan mana yang akan dipakainya. Penelitian Siti 'Aisyah tahun 2008 dalam *Pandangan Hakim terhadap Itsbath Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso* menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan kasus *itsbath nikah* merujuk pada pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dan pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan membahas mengenai isu-isu kriminalisasi poligami dan praktek-prakteknya di Negara-negara Muslim dengan pendekatan *normative law research*. Tujuannya memberikan kontribusi tentang penerapan sanksi pidana pelaku poligami di Negara-negara Muslim.

## Konsepsi Poligami dalam Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang artinya kawin. jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, Desember 2011), 235.

Pada penjelasan tersebut secara kebahasaan yang paling mengarah pada pembahasan suami yang beristri banyak adalah penggunaan istilah poligini bukan poligami. akan tetapi karena masyhurnya penggunaan istilah poligami pada masyarakat, maka lebih mudah menggunakan istilah poligami yang bermakna poligini untuk mempermudah pemahaman.

Dasar hukum poligami terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Di antaranya: QS. al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba perempuan sahaya yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”<sup>2</sup>

QS. al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu

<sup>2</sup> *Asbab al-Nuzul* QS. al-Nisa' ayat 3 adalah hadits dari 'Urwah Ibn Zubair yang bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah QS. al-Nisa' ayat 3, maka 'Aisyah menjawab bahwa anak yatim yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah perempuan yatim yang berada di bawah pengampuan walinya, di mana harta kekayaannya bercampur dengan harta walinya, sedangkan walinya tertarik dengan harta dan kecantikannya serta ingin menikahinya. Akan tetapi, walinya tidak mau memerikan mahar kepada perempuan tersebut secara adil, yaitu memberikan mahar yang sama jumlahnya dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Oleh karena itu, wali seperti ini dilarang untuk menikahi mereka, kecuali jika ia bisa berlaku adil kepada mereka dengan memberikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya. Jika tidak bisa berbuat seperti itu, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disenangi. Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, [t.tp], [t.p], [t.th], Juz V, h. 11

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut Musthafa al-Siba'i, dua ayat dalam QS. al-Nisa' di atas menjelaskan bahwa: 1. Poligami boleh dilaksanakan sampai empat istri. Walaupun kata *fankihu* (menikahlah kamu) berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengandung perintah boleh, dan bukan bermaksud wajib 2. Poligami dilaksanakan dengan syarat berlaku adil di antara istri-istri. Jika khawatir tidak berlaku adil, maka hanya boleh menikah seorang saja. Namun jika dia berpoligami, maka aqad nikahnya itu sah, tetapi ia berdosa dalam perbuatannya yang tidak adil. Para ulama sependapat bahwa yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam soal materi, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan waktu bermalam dan segala yang berhubungan dengan pergaulan suami istri, yang mungkin diterapkan keadilan padanya. 3. Ayat yang kedua memberi pengertian bahwa adil dalam masalah cinta di antara wanita-wanita adalah suatu hal yang tidak mungkin. Suami hanya diperintahkan agar jangan terlalu condong kepada salah seorang di antara istri-istrinya.<sup>3</sup>

Di antara dasar hukum poligami dari hadits adalah:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ وَفِي لَفْظِ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Dari Ibnu ‘Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu ia disuruh oleh Rasulullah saw memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).”<sup>4</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

<sup>3</sup> Mustafa As Siba'y, *Al Mar 'atu fi 'Aina al-Fiqh wa al-Qunun*, alih bahasa Chadijah Nasution dengan Judul *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 137-139.

<sup>4</sup> Abi 'Isya Muhammad Ibn 'Isya Ibn Saurah al-Turmudzi, *Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th), Juz II, 202.

“Dari abu hurairah, sesungguhnya nabi saw bersabda, barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang di hari kiamat dengan bahu miring.”<sup>5</sup>

اللهم هذا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ ، فلا تَلْمُنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ - يعني القلب

Rosulullah saw selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. beliau pernah berdoa: ‘Ya Allah! ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Dawud berkata: ‘yang dimaksud dengan engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya adalah hati.’<sup>6</sup>

## Hukum Poligami Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Menurut Ulama Klasik

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemaknaan ayat yang menjelaskan poligami dalam QS. al-Nisa’ ayat 3, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Jumhur ulama’ sepakat bahwa seorang laki-laki dapat menikahi maksimal empat orang wanita. Hal ini berdasarkan firman QS. al-Nisa’ ayat 3. Menurut Jumhur, huruf *waw* dalam lafad *مثنى وثلاث وربع* menunjukkan arti ‘pilihan (atau), sehingga bermakna dua, atau tiga, atau empat. Gaya bahasa semacam ini juga dijumpai pada ayat lain sebagaimana QS. al-Fatir ayat 1.

*Kedua*, Ulama Zahiri dan golongan Rafidah dari golongan Shi’ah berpendapat bahwa maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah sembilan orang, sebab lafad *مثنى وربع* diartikan dua dan tiga dan empat (2+3+4), dengan mengartikan huruf *waw* sebagai megumpulkan/menjumlah. Sebagian ulama’ Zahiri berpendapat bahwa berarti dua-dua (empat), plus tiga-tiga (enam), plus empat-empat (delapan) sehingga maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah delapan belas orang.

<sup>5</sup> Ibnu Mulkin, *Tuhfatul Muhtaj*, Vol. 2, 389. Abu Daud, Hadits no. 2133, Tirmidzi, Hadits no. 1141, Nasa’i, Hadits no. 3942, Ibnu Majah, Hadits no. 1969, Ahmad bin Hanbal, Hadits no. 7936.

<sup>6</sup> Ibnu Mulkin, *Tuhfatul Muhtaj*, Vol. 2, 389. Abu Daud, Hadits no. 2134, Tirmidzi, Hadits no. 1140, Nasa’i, Hadits no. 3943, Ibnu Majah, Hadits no. 1971, Ahmad bin Hanbal, Hadits no. 25154.

*Ketiga*, al-Sha'rawy memperkuat pendapat jumbuh, *مثنى وثلاث وربع* berarti dua-dua, tiga-tiga, empat-empat yang artinya masing-masing boleh menikahi wanita sebanyak dua atau tiga atau empat, sebagaimana pernyataan silahkan berjalan dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat. Pernyataan tersebut tidak dapat diartikan "silahkan berjalan empat plus enam plus delapan". Di samping itu, sasaran ayat tersebut adalah *jama'ah* (orang banyak), bukan satu orang,<sup>7</sup>

Mengenai hukum kebolehan poligami, para ulama fikih bersepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan berlandaskan nash dalam QS al-Nisa' ayat 3 dan poligami juga merupakan salah satu masalah dalam kehidupan keluarga. Hukum pembolehan poligami kepada laki-laki terdapat hikmah dan manfa'at sebagai berikut: 1. Menjamin kehormatan keluarga sebab tidak adanya perselingkuhan, 2. Solusi bagi istri yang tidak mampu melayani suaminya dengan baik tanpa adanya perceraian, 3. Solusi terhadap yang hiperseks sehingga terhindar dari perzinahan dan seks bebas, 4. Menyelamatkan kaum perempuan yang populasinya lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga dapat lebih terhormat dalam hidup dalam kehidupan keluarga, 5. Penerusan keturunan dengan cara terhormat.

Hukum kebolehan di sini tentu diikuti dengan rasa keadilan yang diberikan oleh suami terhadap keluarga, baik terhadap para istri ataupun terhadap anak-anak. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri sepakat atas kebolehan terhadap poligami. Dalam kitab *al-Bayan wa al-Tashil* (Salah satu kitab fikih madzhab Maliki), menjelaskan mengenai *al-Musawwat* yaitu berperilaku adil terhadap para istri. Fikih Hanafi dalam kitab *Radd al-Muhtar* menjelaskan masalah berperilaku adil di sini dalam satu bab. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa para ahli fikih tidak terlalu mempersoalkan kebolehan poligami dengan syarat memenuhi hal-hal yang sudah ditentukan.<sup>8</sup>

Sebagian ulama memberikan penafsiran yang berbeda terhadap Q'S al-Nisa' ayat 3. Al-Samarqandi dan al-Baidhawi memberi penjelasan bahwa maksud turunya QS. al-Nisa' ayat 3 adalah sebagai peringatan terhadap kemungkinan melakukan dosa akibat tiadanya keadilan yang didapatkan anak-anak yatim dan istri-istri pada ikatan poligami. Taqiyyudin an-Nabhani berpendapat bahwa poligami tidak dijadikan

<sup>7</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, Maret 2019), 93-95.

<sup>8</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021),10.

sebagai sebuah kewajiban atas setiap umat muslim dan juga tidak dianjurkan, akan tetapi hanya sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika ada yang menghendaki.<sup>9</sup>

## Menurut Ulama' Kontemporer

Dewasa ini para ulama' kontemporer mulai mempermasalahkan keabsahan poligami. Beberapa ulama' tersebut di antaranya adalah:

*Pertama*, Mahmoud Muhammad Taha. ia berpendapat bahwa 'illat diundangkannya poligami saat ini sudah tidak ada lagi. Poligami dilatar belakangi oleh persoalan social, seperti: 1. Islam turun di tengah masyarakat di mana wanita tidak memiliki kehormatan dan dianggap sebagai budak, bahkan bayi wanita dikubur hidup-hidup. Laki-laki pada saat itu juga dapat menikahi berapapun jumlah wanita yang dimau. 2. Pada saat itu adalah era peperangan, di mana banyak laki-laki meninggal di medan perang, sehingga jumlah wanita dan pria tidak seimbang. 3. Wanita tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi di tengah masyarakat sehingga tidak memiliki akses ekonomi, politik dan sebagainya. Situasi tersebut sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, 'illat sudah berubah, maka hukum juga berubah dengan hukum baru (monogami). Taha menilai bahwa syari'ah poligami bertentangan dengan dua ajaran dasar islam, yakni kesetaraan dan keadilan.

Selanjutnya Taha berpendapat, pada saat kesetaraan wanita dan laki-laki dapat diwujudkan, poligami harus dinyatakan haram, kecuali dalam situasi darurat yang dibenarkan oleh undang-undang dan disetujui oleh istri yang bersangkutan. Artinya, kebolehan poligami saat ini bukan berdasarkan QS. al-Nisa' ayat 3, akan tetapi berdasarkan prinsip darurat. Nashr Hamid mendukung pendapat dari Taha. Jika melihat konteks pewahyuan dan struktur kebahasaan, perintah poligami bukan perintah *tashri'* abadi, melainkan pensyariaan yang terikat oleh waktu untuk mengatasi problem saat itu.<sup>10</sup>

*Kedua*, Amina Wadud berpendapat, ketika suami merangkap bapak terbagi di antara lebih dari satu keluarga maka mustahil menciptakan cita-cita al-Qur'an mewujudkan kebersamaan dalam QS. al-Baqarah ayat 180, serta rasa cinta dan kasih

<sup>9</sup> Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Tharabin, 1979), 61-63. Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 8-10.

<sup>10</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, Maret 2019), 96-97.

sayang dalam QS. al-Rum ayat 21. Selanjutnya Amina wadud menyimpulkan bahwa 3 (tiga) pembenaran umum terhadap poligami, yakni ekonomi, mandulnya wanita, serta kebutuhan seksual laki-laki, tidak ada persetujuan langsung dari al-Qur'an.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Quraish Shihab berpendapat, pembahasan tentang poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Namun demikian, Quraish Shihab menolak jika dikatakan bahwa QS. al-Nisa' ayat 3 memuat kewajiban atau anjuran berpoligami, karena poligami telah dikenal jauh sebelum turunnya ayat tersebut. Ayat ini hanya memuat kebolehan berpoligami bagi yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>12</sup>

*Keempat*, Mahmud Syaltut berpendapat, pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang darurat. Yusuf Qardhawy menjelaskan maksud darurat di sini adalah: 1. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi istrinya tidak dapat melahirkan anak dikarenakan mandul atau suatu penyakit. 2. Di antara suami ada yang memiliki overseks, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedang suami tidak sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. 3. Jumlah wanita terlalu banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Di situ terdapat kemaslahatan yang harus didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami dan kehidupan tenang, cinta, dan terlindungi serta menikmati sifat keibuan.<sup>13</sup>

## Kriminalisasi Poligami Di Negara Muslim pada Era Kontemporer

Di negara muslim kontemporer, praktek kriminalisasi poligami dalam Hukum Keluarga mulai banyak dilakukan. Negara Muslim yang sudah memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku poligami di antaranya adalah: Iran, Pakistan, Yaman, Irak, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia. Pengkalsifikasian Negara Muslim berkaitan dengan peraturan poligami dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

<sup>11</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 10.

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, Maret 2019), 98.

<sup>13</sup> Sapiudin Shhidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 63.

*Pertama*, Negara yang sama sekali melarang poligami, yaitu Turki dan Tunisia. *Kedua*, Negara yang memperbolehkan poligami dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang relatif ketat, yaitu Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, dan Malaysia. *Ketiga*, Negara-negara yang lebih longgar terhadap praktik poligami, seperti Saudi Arabia, Iran dan Qatar.<sup>14</sup>

Kategori negara yang memperbolehkan poligami dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang relatif ketat, merupakan kategori yang paling mendominasi di negara-negara muslim. Persyaratan yang ditetapkan sifatnya variatif, mulai dari persyaratan yang paling lunak sampai yang paling tegas. Sebagai contoh negara Turki. Turki merupakan negara muslim pertama yang melakukan reformasi pada hukum keluarga yang muncul pada tahun 1915 setelah melalui beberapa kajian yang selanjutnya menghasilkan *The Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-'Usmaniyyah* yang disahkan secara resmi pada tahun 1917.<sup>15</sup>

Turki juga sebagai negara muslim pertama yang memberlakukan pelarangan praktik poligami dengan melalui peraturan civil Turki. Pertauran tersebut disebutkan dalam pasal 93, 112, dan 114 dalam peraturan sipil Turki tahun 1926. Apabila ada seseorang yang melanggar dan tidak patuh atas ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi dan hukuman. Akan tetapi, dalam *The Ottoman Law of Family Rights* pasal 74 tahun 1971 disebutkan bahwa seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami boleh untuk melakuakn perkawinan poligami dengan syarat bisa memberikan keadilan terhadap istri dan anak-anaknya.

Peraturan sipil tahun 1926 mengalami amandemen sampai 6 kali, dimulai tahun 1933 sampai 1965. Pada pasal 112 (1) peraturan sipil Turki menjelaskan bahawa perkawinan yang kedua yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih menjadi suami sah dari perempuan lain, maka perkawinan kedua dianggap tidak sah oleh pengadilan dan tidak mendapatkan status hukum yang jelas. Hukum perkawinan Turki menerapkan asas monogami mutlak, sehingga dengan ini Turki menutup rapat atas adanya praktik poligami, yang selanjutnya menjadi sebuah larangan bagi masyarakat Turki untuk melakukan poligami. Adapun dasar larangan tersebut, tercantum dalam pasal 130 UU Sipil Turki Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa tidak

<sup>14</sup> Maskur Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim", *Jurnal Al-Amin*, Vol. 3, No. 1 (2020), 183.

<sup>15</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 12.

dapat dibenarkan seorang suami dari seorang perempuan yang sah menjadi istrinya, melakukan perkawinan lagi tanpa adanya putusnya akad perkawinan sebelumnya.<sup>16</sup>

Kedua negara Tunisia. Asas hukum keluarga yang dianut oleh Tunisia adalah monogami. Dengan demikian, Tunisia menjadi salah satu negara yang sangat melarang terhadap praktik poligami. Aturan poligami terdapat pada UU Status Perorangan Tunisia (*The Code of Personal Status*) tahun 1956 pasal 18 yang menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan perkawinan sebelum perkawinan yang pertama benar-benar berakhir, maka akan mendapatkan sanksi berupa kurungan selama 1 tahun atau denda 240.00 malim (24.00 Frances), atau dengan kedua-duanya, yaitu penjara dan denda sekaligus.<sup>17</sup>

Pelarangan praktik poligami di Tunisia dikemukakan John L. Eposito berdasarkan 2 alasan, yaitu: 1. Poligami dianggap sebagai perbuatan perbudakan terhadap perempuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat secara umum. 2. Perkawinan yang ideal dan diharapkan oleh al-Qur'an adalah perkawinan dengan asas monogami.<sup>18</sup> Pelarangan praktik poligami yang diterapkan oleh Tunisia merupakan hasil dari ijtihad dengan melakukan interpretasi teks nash yang oleh Tahir Mahmood disebut dengan *extra doctrinal reform*. Pelarangan poligami merupakan hasil dari reinterpretasi dari penafsiran Q.S. an-Nisa' ayat 3 yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami bukan diukur dari besarnya nafkah yang diberikan akan tetapi juga rasa kasih sayang yang diberikan kepada para istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup>

Ketiga negara Indonesia. Indonesia mengharuskan bagi seorang laki-laki yang menghendaki berpoligami untuk mendapatkan restu dan izin dari istrinya dan pengadilan (*prior permission of the court*). Pemberian izin poligami dari pengadilan jika pada istri ditemukan penyakit sehingga mencegah atau tidak bisa mendapat keturunan, terdapat penyakit pada istri yang tidak dapat disembuhkan (*uncurable*

---

<sup>16</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Contries: History, Tex and Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 21.

<sup>17</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 14.

<sup>18</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Contries: History, Tex and Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 101.

<sup>19</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 15.

diseases), dan istri tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai istri dalam kehidupan keluarga.<sup>20</sup>

Ketentuan berkaitan poligami terdapat dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam peraturan tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk diskriminasi dan pelecehan terhadap para perempuan serta mengunggulkan terhadap para laki-laki. Praktik Poligami diperbolehkan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, akan tetapi pada pasal 3 ayat 1 UU tersebut menyebutkan mengenai asas monogami.<sup>21</sup>

Meskipun memperbolehkan poligami, akan tetapi peraturan di Indonesia berusaha mempersempit terhadap peluang terjadinya praktik poligami. Adapun hukum poligami di Indonesia berstatus sebagai hukum darurat (*emergency law*) yang hanya bisa dilakukan jika keadaan mendesak dan dibutuhkan (*extra ordinary circumstance*). Hukum perkawinan Indonesia memberikan persyaratan bagi pelaku poligami sebagai berikut: 1. Kumulatif. 2. Jalan alternative. 3. Tidak mengganggu terhadap tugas kedinasan bagi PNS. 4. Tidak ada pertentangan terhadap ajaran agama yang dipercaya dan diyakini.

Keempat negara Saudi Arabia. hukum keluarga di Saudia Arabi merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan negara tidak ikut campur dan diserahkan kepada pelaku yang melakuakn poligami dengan berdasar pada ketentuan dalam fikih dan tidak ada aturan khusus mengenai poligami. Saudi Arabia hanya memberikan persyaratan

---

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 60. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 155-178.

<sup>21</sup> Dalam syarat Pasal 4 ayat c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokter ahli kandungan. Di samping itu, pemeriksaannya harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami-istri) yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan siapa yang mengalami kelainan (kemandulan), karena suami juga bisa mandul. Jika kelainan tersebut terdapat pada pihak suami, maka berapa kalipun suami tersebut menambah istrinya, ia tidak akan memperoleh keturunan. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turats, t.th), 228. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 32.

untuk berbuat adil dan maksimal 4 orang perempuan yang boleh dipoligami dalam waktu bersamaan.<sup>22</sup>

Kelima negara Pakistan. Hukum keluarga Pakistan mengatur, bahwa seseorang hanya dapat berpoligami jika telah mendapatkan izin tertulis dari Lembaga Arbitrase atau Majelis Hakam. Perkawinan tanpa izin tertulis lembaga-lembaga tersebut tidak terdaftar menurut Undang-Undang. Selanjutnya, bagi pelaku poligami tanpa izin tertulis dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut: 1. Wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun tempo, kepada istri atau para istrinya yang ada. Jika tidak dibayar, maka dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah. 2. Atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.<sup>23</sup>

Keenam negara Malaysia. Persoalan Poligami dalam hukum positif Malaysia terdapat dalam UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304 Tahun 1984) pada pasal 123 menyebutkan, *“Any man who, during the subsistence of a marriage, contracts another marriage in any place without the prior permission in writing of the court commits an offence and shall be punished with a fine not exceeding one thousand ringgit or with imprisonment not exceeding six months or with both such fine and imprisonment.”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki yang masih terikat dalam suatu perkawinan hanya dapat berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan, bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman denda maksimal 100 ringgit, atau dipenjara maksimal 6 bulan, atau keduanya sekaligus.<sup>24</sup>

## Penutup

Poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi

---

<sup>22</sup> Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021), 18.

<sup>23</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 220.

<sup>24</sup> Ahmad Muhamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Malaysia: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997), 345-347.

dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemaknaan *matsna, wa tsulasa, wa ruba'* pada Q.S. an-Nisa' ayat 3, ada yang mengartikan pilihan (atau), yang lain mengartikan menjumlah. Para ulama' kontemporer mulai mempermasalahkan tentang keabsahan poligami. Hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang berbeda pada hukum yang dulu dengan situasi dan kondisi pada masa ini.

Hukum kriminalisasi poligami di negara-negara muslim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga). *Pertama*, Negara yang sama sekali melarang poligami, *kedua*, Negara yang memperbolehkan poligami dengan ketentuan persyaratan yang relatif ketat, dan *ketiga*, negara yang lebih longgar terhadap praktik poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Raziq, Mushthafa, *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 2010).
- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Tharabin, 1979).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, [t.tp], [t.p], [t.th], Juz V.
- al-Siba'y, Mustafa, *Al Mar 'atu fi 'Aina al-Fiqh wa al-Qunun*, alih bahasa Chadijah Nasution dengan Judul *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- al-Turmudzi, Abi 'Isya Muhammad Ibn'Isya Ibn Saurah, *Jâmi'al-Shahîh Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th), Juz II.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

- 
- Ibrahim, Ahmad Muhamed, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Malaysia: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997).
- Karimullah, Suud Sarim, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Jurnal Maddika*, Vol. 02, No. 01 (Juli, 2021).
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Contries: History, Tex and Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, Maret 2019).
- Rosyid, Maskur, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim", *Jurnal Al-Amin*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turats, t.th).
- Shhidid, Sapiudin, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986).